

## Rekonfigurasi Regulasi Pelindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Instrumen Hak Kelompok Rentan

Nilam Firmandayu<sup>[1][\*]</sup>, Eka Putri Endriana<sup>[2]</sup>,

Ray Astra Tuahta Brahmana<sup>[3]</sup>, Naufal Fadhel<sup>[4]</sup>

<sup>[1][2][3][4]</sup> Faculty of Law, Gadjah Mada University, Sleman, Special Region of Yogyakarta (DIY), Indonesia

<sup>[\*]</sup> corresponding author e-mail: nilamfirmandayu@mail.ugm.ac.id

Submitted: November 28<sup>th</sup>, 2025

Accepted: January 9<sup>th</sup>, 2025

Published: May 13<sup>th</sup>, 2026

### ABSTRAK

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) berpotensi melemahkan perlindungan PRT karena sejumlah ketentuannya, khususnya terkait hak dan kewajiban yang tidak memenuhi prinsip *lex certa*, sehingga menimbulkan ambiguitas. Tujuan penelitian ini adalah menguji ambiguitas substansi hukum RUU *a quo* sebagai dasar penetapan determinasi ketidakpastian hukum serta merumuskan rekonfigurasi muatan regulasi yang ideal sebagai instrumen pemenuhan hak kelompok rentan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan *statute approach* untuk menguji ambiguitas RUU *a quo* terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini menetapkan dua tahapan khusus untuk merumuskan arah kebijakan, yaitu 1) tahap uji ambiguitas RUU *a quo*; dan 2) tahap rekonfigurasi regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, uji ambiguitas terhadap RUU *a quo* mengungkap bahwa ketiga parameter *proportionality-based norm*, *semantic precision*, dan *international standards alignment* belum memenuhi kepastian hukum. *Kedua*, rekonfigurasi RUU *a quo* secara konkret dilakukan dengan menegaskan status PRT sebagai pekerja, menetapkan standar upah, jam kerja, dan keselamatan dan kesehatan kerja yang terukur, serta merevisi pasal-pasal ambigu agar memiliki rumusan yang jelas dan prediktif. Dengan demikian, kepastian hukum dan perlindungan bagi kelompok rentan diharapkan dapat terpenuhi secara nyata.

**Kata Kunci:** hak kelompok rentan; pekerja rumah tangga; rekonfigurasi regulasi.

### ABSTRACT

*The Draft Law on the Protection of Domestic Workers risks undermining the protection of domestic workers because several of its provisions, particularly those governing rights and obligations, fail to meet the principle of *lex certa* and thereby generate legal ambiguity. This research aims to examine the ambiguities within the Draft Law as a basis for determining its legal uncertainty and to formulate a regulatory reconfiguration that more effectively functions as an instrument for fulfilling the rights of vulnerable groups. This research employs a normative legal research design using both conceptual and statutory approaches to examine the ambiguities contained in the Bill in question in relation to existing labor legislation. It adopts two analytical stages to formulate policy direction 1) an ambiguity assessment of the Draft Law; and 2) a regulatory reconfiguration phase. The findings reveal, first, that the ambiguity assessment demonstrates the Draft Law's failure to meet the parameters of proportionality-based norms, semantic precision, and international standards alignment, thereby falling short of ensuring legal certainty. Second, the reconfiguration of the Draft Law is concretely undertaken by affirming the legal status of domestic workers as workers, establishing measurable standards on wages, working hours, and occupational safety and health, and revising ambiguous provisions to ensure clarity and predictability. Thus, legal certainty and the protection of vulnerable groups are expected to be meaningfully achieved.*

**Keywords:** rights of vulnerable groups; domestic worker; regulatory reconfiguration.

## PENDAHULUAN

Pasca terbitnya *draft* Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai sumber hukum yang mengatur hak dan kewajiban pekerja rumah tangga (PRT), pemberi kerja, serta penyalur.<sup>1</sup> Ternyata, eksistensinya menyiratkan beberapa persoalan terkait konotasi pasal yang dinilai dapat merugikan PRT. Barda Nawawi Arief mengetengahkan bahwa kajian sumber hukum sejatinya menguraikan asas legalitas.<sup>2</sup> Artinya, RUU PPRT ini digadang akan menjadi sumber hukum bagi para pihak terkait, jadi setelah berkekuatan hukum tetap, undang-undang ini selanjutnya berlaku sebagai sumber hukum khusus (*lex specialis*).<sup>3</sup>

Konkretisasi undang-undang merujuk pada penilaian substansi hukum bahwa regulasi yang konkret harus memuat prinsip-prinsip sesuai asas legalitas, yakni *lex scripta* (tertulis),<sup>4</sup> *lex certa* (jelas), *lex stricta* (tegas), dan *lex praevia* (tidak berlaku surut).<sup>5</sup> Namun, RUU PPRT tidak sepenuhnya mengadopsi prinsip *lex certa* yang sejatinya juga diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan turunannya terkait kejelasan rumusan. Menariknya, sejumlah pasal bernilai multitafsir, misalnya Pasal 11 huruf b bahwa PRT berhak *bekerja pada jam kerja yang manusiawi*. Kata ‘manusiawi’ secara umum menggambarkan perilaku yang menunjukkan kasih sayang dan perhatian terhadap seluruh makhluk

hidup,<sup>6</sup> sehingga seharusnya regulasi jam kerja diberikan secara layak pada kondisi kemanusiaan PRT. Namun, ayat ini dapat menimbulkan multitafsir bagi pihak pemberi kerja karena tidak ada parameter jam kerja baik per hari dan/atau minggu sebagaimana jam kerja formal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sintesis istilah ‘pekerja rumah tangga’ diartikan sebagai individu yang bekerja dalam hubungan kerja untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan di wilayah domestik.<sup>7</sup> Komnas Perempuan (2024) mengkalkulasi total PRT di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 60 juta individu dan sekitar 98% adalah perempuan. Kemudian, apa justifikasi konseptual yang melandasi penempatannya dalam kategori kelompok rentan? Alasan pertama, PRT bekerja di ruang domestik yang tertutup, sehingga menjadikan mereka rentan terhadap tindakan ketidakadilan.<sup>8</sup> Kedua, pekerjaan rumah tangga masih dianggap sebagai *invisible work*, sehingga dikecualikan dari sistem ketenagakerjaan formal.<sup>9</sup> Ketiga, Badan Penyelenggara Jamsostek (2025) menyatakan bahwa hanya sekitar 580 ribu PRT yang mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan atau kurang dari 1% dari total perkiraan jumlah PRT di Indonesia. Kondisi ini, membuat PRT rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Bahkan, Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (2024) mencatat terdapat 3.308 kasus kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan perdagangan manusia. Jika, substansi RUU PPRT saja masih dinilai ambigu, maka *law enforcement* yang akan terbentuk pun

<sup>1</sup> Naia Afra Rayandi dan Nisrina Putri Fauzi, “Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 189 Dalam Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga: Implikasi Terhadap RUU PPRT Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 5 (2025), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i5.667>.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo, 2020), h. 6.

<sup>3</sup> Matthew H. Kramer, “Fuller, Torture, and Interactional Legal Theory,” *Transnational Legal Theory* 2, no. 4 (2011): 581–83, <https://doi.org/10.5235/TLT.2.4.581>.

<sup>4</sup> Michał Wantoła, “Possible Scope of Penalization of Criminal Attempts in a Democratic State,” *International Journal of Law, Crime and Justice* 83, no. December (2025), <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2025.100795>.

<sup>5</sup> Paul M Taylor, “Article 15: Retroactive Criminal Law,” in *A Commentary on the International Covenant on Civil and Political Rights: The UN Human Rights Committee’s Monitoring of ICCPR Rights* (Cambridge University Press, 2020), 429–44.

<sup>6</sup> Arie Purnomosidi, “Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017): 161–74, <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174>.

<sup>7</sup> B.S.A. Yeoh and S. Huang, “Home: Paid Domestic Labour,” *International Encyclopedia of Housing and Home*, 2012, 451–55, <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-047163-1.00300-3>.

<sup>8</sup> A. Gorman-Murray, “Meanings of Home: Gender Dimensions,” *International Encyclopedia of Housing and Home*, 2012, 251–56, <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-047163-1.00371-4>.

<sup>9</sup> Ali Maksun, “Indonesian Post-Migrant Workers: A Challenging Problem for Human Security,” *Social Sciences & Humanities Open* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.ssho.2021.100223>.

sedemikian rupa.<sup>10</sup> Artinya, tujuan awal dan insiatif aktor menjadi bias untuk menciptakan kepastian hukum, pengawasan yang kolaboratif, dan esensi perlindungan terhadap kelompok rentan itu sendiri.

Urgensi penelitian ini adalah *pertama*, pentingnya menguji bentuk ambiguitas substansi hukum dalam RUU PPRT, sehingga melalui hasil uji tersebut penelitian ini memiliki dasar yang sah untuk menetapkannya sebagai determinasi ketidakpastian hukum. *Kedua*, hasil uji menjadi pertimbangan untuk merekonfigurasi atau menata ulang muatan substansi hukum pada tataran perumusan RUU *a quo*, harapannya hukum lebih ideal sebagai instrumen pemenuhan hak kelompok rentan.

Penelitian terdahulu oleh Pamungkas (2021),<sup>11</sup> menunjukkan bahwa kegagalan perlindungan pekerja migran Indonesia berakar pada *domestication of protection*, yakni pembatasan makna perlindungan hanya pada aspek yang berada dalam yurisdiksi domestik dalam UU No. 39 Tahun 2004 maupun UU No. 18 Tahun 2017, sehingga kebijakan lebih bersifat administratif daripada pemenuhan hak pekerja di negara tujuan. Temuan tersebut penting bagi perbaikan regulasi PRT di Indonesia bahwa perlindungan tidak akan efektif jika hanya mengatur pra-penempatan atau prosedur formal. Artinya, diperlukan penataulangan regulasi yang menegaskan standar kerja, mekanisme pengawasan berbasis hak, dan instrumen penegakan yang mampu melindungi PRT sebagai kelompok rentan di seluruh tahapan kerja.<sup>12</sup>

Dengan demikian, *draft* RUU PPRT yang diproyeksikan sebagai *lex specialis* masih mengandung pasal multitafsir karena tidak sepenuhnya memenuhi asas legalitas, terutama

prinsip *lex certa*.<sup>13</sup> Frasa yang bernilai kabur berpotensi merugikan PRT sebagai kelompok rentan karena tidak diakui dalam sistem kerja formal, minim jaminan sosial, dan rawan didiskriminasi. Ambiguitas ini berisiko melemahkan *law enforcement*, sehingga penelitian ini menegaskan perlunya uji ambiguitas sebagai dasar penetapan ketidakpastian hukum dan pijakan untuk merekonfigurasi substansi RUU PPRT agar lebih efektif melindungi kelompok rentan.

Berdasarkan dua pokok urgensi dalam latar belakang di atas, maka penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yakni: (1) Bagaimana ambiguitas pengaturan substansi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga berperan sebagai determinan ketidakpastian hukum? (2) Bagaimana rekomendasi rekonfigurasi perlindungan pekerja rumah tangga yang ideal agar dapat berfungsi sebagai instrumen pemenuhan hak kelompok rentan? Berdasarkan dua permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran ambiguitas norma dalam RUU PPRT sebagai determinan ketidakpastian hukum sekaligus merumuskan rekonfigurasi perlindungan pekerja rumah tangga yang berkeadilan dan efektif sebagai instrumen pemenuhan hak kelompok rentan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah normatif (*doctrinal*) yang menitikberatkan kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>14</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *statute approach* dan konseptual. *Statute approach* digunakan untuk menganalisis bahan hukum primer berupa hukum tertulis (*law in the book*),<sup>15</sup> terkait ketidakpastian beberapa frasa dan nomenklatur dalam RUU PPRT lalu mengkonfigurasi rekomendasi revisi pasal dengan basis ketentuan Undang-Undang Nomor 13

<sup>10</sup> Adhi Nurul Hadi et al., "Evaluating The Efficacy of an Integrated Law Enforcement Approach to Safeguarding Sumatran Tigers and Their Prey," *Journal of Environmental Management* 378 (2025), <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.124759>.

<sup>11</sup> Pamungkas A. Dewanto, "The Domestication of Protection: The State and Civil Society in Indonesia's Overseas Labour Migration," *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 176, no. 4 (2020): 504–31, <https://doi.org/10.1163/22134379-bja10018>.

<sup>12</sup> Soeleman Djaiz Baranyanan, Nilam Firmandayu, dan Ravi Danendra, "The Compliance of Regional Autonomy with State Administrative Court Decisions," *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues* 2, no. 1 (2024): 35–52, <https://doi.org/10.53955/jsdri.v2i1.25>.

<sup>13</sup> Michael G. Faure, Morag Goodwin, and Franziska Weber, "The Regulator's Dilemma: Caught between the Need for Flexibility and the Demands of Foreseeability. Reassessing the Lex Certa Principle," *SSRN Electronic Journal* 457, no. 1897 (2018): 283–364, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2481028>.

<sup>14</sup> Andri Gunawan Wibisana, "Menulis di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, dan Gaya," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 471–96, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2014>.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 50-60.

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO 189: *Convention concerning Decent Work for Domestic Workers*. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hukum yang ambigu dalam RUU *a quo*. Analisis peraturan perundang-undangan dilengkapi dengan penggunaan bahan hukum sekunder berupa asas, norma, serta teori,<sup>16</sup> khususnya terkait dengan perlindungan hukum dan hubungan kerja pekerja rumah tangga. Tujuannya untuk mengidentifikasi inkonsistensi, disharmoni, dan kekosongan hukum.<sup>17</sup> Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah logika deduktif dengan skema memahami isi RUU *a quo*, mengkritisi ambiguitas beberapa frasa dan/atau nomenklatur, kemudian merekonfigurasi dalam rekomendasi pasal.

## PEMBAHASAN

Determinan ketidakpastian suatu produk hukum dipengaruhi oleh kelalaian aktor dalam menerapkan prinsip *lex certa* yang sangat fundamental menjamin supremasi hukum.<sup>18</sup> Pembahasan ini diklasifikasikan menjadi dua bagian: 1. Tahap uji ambiguitas RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga; serta 2. Tahap rekonfigurasi regulasi terhadap Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.

### Uji Ambiguitas Substansi Hukum Dalam RUU PRT Sebagai Determinan Ketidakpastian Hukum

Prinsip *lex certa* mensyaratkan bahwa perumusan norma hukum harus jelas dan tepat,<sup>19</sup> sehingga memungkinkan setiap individu memahami dengan mudah hak, kewajiban, serta konsekuensi tindakan mereka di bawah hukum.<sup>20</sup> Ruang lingkup penilaian ambiguitas terhadap RUU *a quo* dalam penelitian ini menggunakan tiga parameter uji: 1) *Proportionality-based Norm* yaitu menilai apakah tujuan RUU *a quo* sesuai dengan konstitusi negara

dan tidak menentukan tujuan *latent*; 2) *Semantic Precision* yaitu menilai apakah RUU *a quo* telah mendefinisikan istilah-istilah umum; dan 3) *International Standards Alignment* yaitu penilaian terhadap perbandingan regulasi internasional dengan substansi RUU *a quo*, sebagaimana dalam Tabel 1:

Tabel 1 menunjukkan hasil uji ambiguitas pengaturan substansi dalam RUU PPRT. Hasil penilaian parameter 1) *Proportionality-based Norm*, merujuk pada Pasal 3 Tujuan RUU bahwa ditemukan beberapa frasa yang bersifat abstrak, normatif, dan belum operasional, seperti: kepastian hukum, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan, hubungan kerja harmonis, nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, serta peningkatan kesejahteraan. Frasa-frasa ini tidak dijelaskan lebih lanjut seperti apa bentuk limitasinya, sehingga dapat menimbulkan penafsiran lain tergantung siapa yang mengartikannya.<sup>21</sup> Artinya, pasal ini seharusnya ditopang oleh definisi dalam pasal tersendiri, indikator pada pasal lain, atau penjabaran dalam peraturan pelaksana.

Hasil penilaian 2) *Semantic Precision*, merujuk pada kritik ketidakpastian hukum pengaturan PRT sebagai pekerja formal; hak dan kewajiban; serta perjanjian kerja. Pertama, perhatian negara masih sangat minim terhadap PRT sehingga menyebabkan banyaknya kasus terhadap PRT.<sup>22</sup> Selain sering dipandang rendah, PRT juga tidak diakui secara formal dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia.<sup>23</sup> Hal ini, memicu PRT tidak hidup layak karena ketentuan haknya belum terpenuhi. Survei ILO tahun 2016 menunjukkan terdapat 2.593.399 PRT di Indonesia yang mayoritas berjenis kelamin perempuan yang sering mendapat perlakuan tidak adil masalah upah serta kekerasan fisik atau pelecehan seksual akibat statusnya hanya sebagai

<sup>16</sup> Soekanto dan Mamudji, *ibid.*, h. 80-88.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 112-115.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief Arief, *op.cit.*, h. 5.

<sup>19</sup> Faisal Faisal and Muhammad Rustamaji, "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 2 (2021): 291, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i02.p08>.

<sup>20</sup> Lisa Nursita, *Potret Pekerja Anak* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023).

<sup>21</sup> Ni Luh Gede Astariyani and I Gusti Ngurah Wairocana, "Delegation of Governor Regulation in Ensuring Utility and Justice," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 3 (2019): 302-16, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p02>.

<sup>22</sup> Muhammad Yafi Azhari and Abdul Halim, "Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia," *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 173-88, <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25492>.

<sup>23</sup> Nikmah Dalimunthe and Tasya Fadhilah, "Pembantu Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan: Analisis Yuridis Normatif Program Studi," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 987-1005, <https://doi.org/10.55606/jurrissh.v4i2.5855>.

**Tabel 1. Uji Ambiguitas Pengaturan Substansi dalam RUU PPRT**

Parameter	Isi	Kata/Frasa	Hasil Uji
<i>Proportionality-based Norm</i> <b>*menerapkan uji proporsionalitas</b>	Tujuan yang Sah		
	Pasal 3 huruf a s.d. e	Kepastian hukum; diskriminasi, eksploitasi, pelecehan; hubungan kerja yang harmonis; nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan; peningkatan kesejahteraan.	Multitafsir
<i>Semantic Precision</i> <b>*mendefinisikan istilah-istilah utama</b>	Pengajuan PRT sebagai Pekerja “Formal”		
	Tidak diatur	Tidak diatur	Status kerja tidak <i>rigid</i>
	Hak dan Kewajiban		
	Pasal 11 huruf b	Manusiawi	Multitafsir
	Pasal 11 huruf d	Sesuai kesepakatan pemberi kerja	Multitafsir
	Pasal 13 huruf e	Menjaga nama baik pemberi kerja beserta keluarganya	Membatasi suara/kritik
<i>International Standards Alignment</i> <b>*mengintegrasikan dengan standar internasional</b>	Perjanjian Kerja		
	Pasal 1 angka 6	Perjanjian antara ...	Kekuatan hukum pembuktian perjanjian.
	Tidak diatur	Standar Pekerja Rumah Tangga Anak	Ratifikasi ILO 189
	Tidak diatur	Standar Pekerja Tinggal di Dalam	Ratifikasi ILO 189
Tidak diatur	Standar Pekerja Rumah Tangga Migran	Ratifikasi ILO 189	

Sumber: Tabel disusun Penulis.

pekerja informal. Pasal 1 UU No. 13 Tahun 2003 menjelaskan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja lalu menerima upah atau bentuk ganti rugi lainnya.<sup>24</sup> Namun, yang dimaksud dengan hubungan kerja dalam undang-undang ini adalah hubungan para pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, di mana ada pekerjaan, upah, dan perintah. Rekomendasi untuk mengatur PRT menjadi pekerja formal yang pengaturannya dipisahkan dari UU No. 13 Tahun 2003 dapat dilakukan untuk menjamin hak-haknya. Urgensi pengakuan PRT sebagai pekerja formal dapat dilihat dari aspek hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Tanpa adanya pengakuan formal, PRT tidak tercakup oleh sistem pengawasan ketenagakerjaan, sehingga penyelesaian sengketa hanya bertumpu pada perdata privat yang lebih melemahkan posisi PRT.<sup>25</sup> Aspek perlindungan HAM dan jaminan sosial, banyak laporan menunjukkan kondisi kerja PRT yang tidak manusiawi mulai dari jam kerja yang tidak menentu, tidak ada hari libur, dan kekerasan fisik

maupun psikis. Pengakuan PRT sebagai pekerja formal merupakan syarat agar PRT memperoleh akses terhadap BPJS Ketenagakerjaan, perjanjian kerja tertulis, dan perlindungan dari kekerasan berbasis *gender*.<sup>26</sup> Artinya, jelas bahwa pengakuan PRT sebagai pekerja formal bukan hanya kebutuhan normatif saja, tetapi juga kebutuhan hukum, sosial, ekonomi dan hak asasi manusia.

Kedua, negara berkewajiban untuk melindungi hak setiap warga negara dari segala bentuk tindakan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi.<sup>27</sup> Namun, hak dan kewajiban PRT diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja, PRT, dan/atau penyalur.<sup>28</sup> Juga ditemukan sejumlah kata/frasa dalam RUU *a quo*

<sup>26</sup> Ni Putu Yogi Paramitha Dewi and Y. Sari Murti Widiyastuti, “Urgensi Pelindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Pengakuan Atas Kerja Perawatan di Indonesia,” *Jurnal Perempuan* 28, no. 3 (2023): 235–46, <https://doi.org/10.34309/jp.v28i3.882>.

<sup>27</sup> Aumalia Hanipah et al., “Kontrak Kerja Dalam Hukum Bisnis Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Para Tenaga Kerja,” *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 1 (2023): 110–32, <https://doi.org/10.15642/maliyah.2023.13.1.110-132>.

<sup>28</sup> Alia Farhana and Rasji, “Jaminan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Perjanjian Kerja di Surabaya,” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5738–49, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.245-260>.

<sup>24</sup> Baby Ista Pranoto, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia,” *Lex Renaissance* 4, no. 7 (2022): 745–62, <https://doi.org/10.36356/hdm.v15i2.681>.

<sup>25</sup> Sonhaji Sonhaji, “Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (2020): 250–59, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.250-259>.

yang menunjukkan adanya pemaknaan ganda (*lihat Tabel 1*).

Misalnya, Pasal 11 huruf b bahwa PRT berhak *bekerja pada jam kerja yang manusiawi*. Kata ‘manusiawi’ dalam KBBI berarti penggambaran perilaku yang menunjukkan kasih sayang, belas kasihan, dan perhatian terhadap seluruh makhluk hidup,<sup>29</sup> sehingga dalam ayat ini dikonotasikan bahwa jam kerja diberikan secara adil dan layak pada kondisi kemanusiaan PRT. Namun, ayat ini dapat menimbulkan multitafsir bagi pihak pemberi kerja karena tidak ada batasan maksimal jam kerja bagi PRT baik per hari dan/atau minggu.

Pasal 11 huruf d bahwa PRT berhak *mendapatkan Upah dan tunjangan hari raya sesuai kesepakatan dengan Pemberi Kerja*. Frasa ‘sesuai kesepakatan dengan Pemberi Kerja’. Apabila PRT dikonstruksikan sebagai pekerja formal sejatinya pengaturan upah juga harus memenuhi Upah Minimum Regional (UMR).<sup>30</sup> Pasal ini tidak eksplisit mengatur bentuk UMR, serta perhitungan upah per hari dan/atau bulan.

Pasal 13 huruf e bahwa PRT berkewajiban *menjaga nama baik Pemberi Kerja beserta keluarganya*. Frasa ‘menjaga nama baik Pemberi Kerja beserta keluarganya’ mengkonstruksikan hubungan harmonis atau *trust* antara PRT dan Pemberi Kerja, bahwa PRT berkewajiban moral dan hukum untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan reputasi, misalnya membocorkan rahasia rumah tangga, menyebarkan isu atau fitnah keluarga, dan/atau bertindak yang menimbulkan citra buruk pemberi kerja.<sup>31</sup> Namun, muncul diskursus lain terkait adanya kontrol sosial yang kuat oleh pemberi kerja. Misalnya, sewaktu-waktu PRT dapat dicemarkan atas dasar ‘tidak menjaga nama baik’ hanya karena menceritakan pengalaman kerja yang buruk. Selain itu, muncul potensi membatasi suara atau kritik PRT yang ingin melaporkan adanya

kekerasan, diskriminasi, atau pelanggaran hak yang dialaminya.

Ketiga, Pasal 1 angka 6 RUU *a quo* mengatur bahwa perjanjian kerja adalah *perjanjian antara PRT yang direkrut secara tidak langsung dengan pemberi kerja*. Sedangkan, UU No. 13 Tahun 2003 mengatur bahwa *perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak*. Sejatinya, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis atau secara lisan, pada dasarnya sama-sama dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, bahwa supaya terjadinya persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik; kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; suatu hal tertentu; serta suatu sebab yang dilarang oleh undang-undang.

Artinya, perjanjian kerja yang dibuat secara lisan memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis, sehingga para pihak yang membuatnya wajib melaksanakan isi yang diperjanjikan.<sup>32</sup> Namun, tentu saja perjanjian secara lisan memiliki kelemahan berbagai kelemahan, terutama kepastian dan ketundukan para pihak untuk melaksanakan isinya. Perjanjian secara lisan menyimpan potensi yang dapat merugikan para pihak dikemudian hari.<sup>33</sup> Jadi, rekomendasi untuk menambahkan ketentuan perjanjian tertulis bagi syarat hubungan kerja PRT menjadi penting untuk memperkuat pembuktian hukum apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang mengancam hak asasinya.

Hasil penilaian parameter 3) *International Standards Alignment* merujuk pada urgensi pengaturan hak dan kewajiban lain berdasarkan *ILO Convention 189* terkait Standar Pekerja Rumah Tangga Anak bahwa Legislator harus menetapkan

<sup>29</sup> Arie Purnomosidi, *op.cit.*

<sup>30</sup> Nur Regita Saputri Muhammad, “RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga: Ketidakpedulian Negara Dalam Melindungi Hak-Hak PRT di Indonesia,” *Ganec Swara* 19, no. 1 (2025): 63–69, <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.177>.

<sup>31</sup> Nikmah Dalimunthe and Rahmah Aliyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia: Studi Literatur Implementasi UU No. 13 Tahun 2003 & Konvensi ILO No. 189,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 205–19.

<sup>32</sup> Fauzi Sumardi and Ridho Mubarak, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Yang Dibuat Secara Lisan,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 1 (2018): 8–13.

<sup>33</sup> Shul Thanul Azkar and Umi Khaerah Pati, “Analysis of Employment Contracts after Implementation of Law of The Republic Indonesia No. 11 in 2020 Concerning Employment Creation (Case Study in Pt Perkebunan Nusantara XIII),” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 10, no. 2 (2022): 122–39, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.65190>.

batas usia minimal sebagai PRT sekaligus menjamin bahwa pekerjaan anak tidak boleh menghalangi wajib belajar atau mengganggu peluang anak mendapatkan pendidikan lanjutan dan/atau pelatihan kerja.<sup>34</sup>

Selain itu, terkait Standar Pekerja Tinggal di Dalam rumah bahwa PRT di dalam harus dijamin hidup yang layak dan privasi; kebebasan untuk mencapai kesepakatan dengan majikan atau calon pemberi kerja mengenai apakah akan tinggal di rumah atau tidak; tidak ada kewajiban untuk tetap berada di rumah tangga atau bersama dengan para anggota keluarga selama masa libur atau cuti; hak untuk menyimpan sendiri dokumen identitas; serta pengaturan jam siaga.<sup>35</sup>

Terakhir, Standar PRT Migran bahwa ketentuan perjanjian kerja dapat ditegakkan di negara tempat kerja; kondisi yang jelas di mana PRT berhak atas pemulangan; perlindungan PRT dari praktik pelecehan oleh penyalur/pihak lain; serta adanya kerja sama antara negara pengirim dan negara penerima untuk menjamin efektifnya penerapan ketentuan peraturan PRT migran.

Dengan demikian, hasil uji ambiguitas terhadap RUU PPRT menunjukkan bahwa ketiga parameter *proportionality-based norm*, *semantic precision*, dan *international standards alignment* masih belum memenuhi kepastian hukum yang memadai. Pasal 3 memuat frasa normatif tanpa batasan operasional sehingga membuka ruang multitafsir.

Ketidakjelasan juga tampak pada status formal PRT, pengaturan hak dan kewajiban, serta mekanisme perjanjian kerja yang belum mampu menjamin perlindungan hukum setara pekerja formal, terutama terkait jam kerja, standar upah, dan frasa menjaga nama baik yang pada akhirnya berpotensi melemahkan efektivitas implementasi norma serta memperbesar risiko diskriminasi struktural dalam hubungan kerja PRT.

<sup>34</sup> ILO and UNICEF, *Executive Summary Child Labour - Global Estimates 2020, Trends and The Road Forward* (New York, 2020).

<sup>35</sup> International Labour Organization, *Convention No. 189 and Recommendation No. 201: Concerning Decent Work for Domestic Workers, International Labour Conference, 99th Session* (Swiss, 2011), [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed\\_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms\\_104700.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_104700.pdf).

## **Rekonfigurasi Pelindungan Pekerja Rumah Tangga yang Ideal sebagai Instrumen Pemenuhan Hak Kelompok Rentan**

Kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan sebuah basis untuk dipenuhinya perlindungan hukum bagi masyarakat.<sup>36</sup> Berdasarkan pandangan Hans Kelsen, kepastian hukum lahir dari regulasi yang bersifat pasti, tidak kabur, dan dapat diprediksi.<sup>37</sup> Terdapat dua elemen penting dari kepastian hukum. *Pertama*, hukum harus memiliki sifat prediktabilitas.<sup>38</sup> Artinya, masyarakat dapat memahami dampak dari diterapkannya hukum tersebut. Dalam hal masyarakat melakukan sebuah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau masyarakat menjadi korban atas pelanggaran hukum, masyarakat dapat memahami respons hukum terhadap kondisi tersebut.<sup>39</sup> Selain itu, masyarakat harus memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan hukum tersebut. *Kedua*, ekspektasi yang pasti terhadap penerapan hukum.<sup>40</sup> Dengan kata lain, hukum tidak dapat diterapkan secara inkonsisten sehingga hukum tidak dapat berubah secara tiba-tiba. Ketika dua hal di atas tidak terpenuhi telah terjadi kondisi ketidakpastian hukum.

Perdebatan kepastian hukum selalu erat dengan diskursus fleksibilitas hukum. Hal ini disebabkan hukum yang baik adalah hukum yang bertahan dan berlaku secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, hukum harus memiliki kemampuan untuk merespons perubahan yang terjadi di masyarakat.<sup>41</sup> Namun, bukan berarti hukum yang fleksibel dibentuk dalam ruang ambiguitas yang melahirkan beragam interpretasi. Hukum harus mampu memiliki ruang keseimbangan agar tetap

<sup>36</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: PT Raja Grafindo Indonesia, 1984), h. 110-117.

<sup>37</sup> Isabel Lifante-Vidal, "Is Legal Certainty a Formal Value?," *Jurisprudence* 11, no. 3 (2020): 456-67, <https://doi.org/10.1080/20403313.2020.1778289>.

<sup>38</sup> Jana Anderová and Petra Hubálková, "Legal Certainty - Protected Values and Partial Objectives : The Case of the Czech Republic," *Central European Public Administration Review* 19, no. 1 (2021): 63-82, <https://doi.org/10.17573/cepar.2021.1.03>.

<sup>39</sup> *ibid.*

<sup>40</sup> *ibid.*

<sup>41</sup> Hamdan Purnama and Iskandar Iskandar, "A Critical Analysis of Social Engineering Theory in the Context of Legal Development in Indonesia," *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 12 (2024): 54-67, <https://doi.org/10.56799/jim.v3i12.5812>.

memberikan kepastian hukum, tetapi disisi lain juga dapat merespon masyarakat yang terus mengalami pergerakan.<sup>42</sup> Ketika hukum justru bergerak dalam ruang interpretasi yang luas, tidak terdapat prediktabilitas dan ekspektasi yang pasti terhadap hukum. Tentunya kondisi ini melemahkan kemampuan hukum untuk memberikan perlindungan hukum. Masyarakat tidak dapat bersandar pada sebuah regulasi apabila setiap pihak memiliki interpretasi yang berbeda-beda terhadap konstruksi regulasi tersebut. Oleh karena itu, ambiguitas hukum justru memperkuat ketidakpastian hukum dibanding fleksibilitas hukum itu sendiri.

Kondisi yang paling terdampak dalam ambiguitas hukum adalah kelompok rentan. Menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, kelompok rentan adalah setiap orang yang terhambat untuk mengakses standar kehidupan yang layak. Merujuk pada Pasal 25 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights, standar kehidupan yang layak adalah hak yang harus dipenuhi agar setiap manusia memenuhi hidup secara bermartabat dengan pemenuhan hak makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan jaminan sosial. Kelompok rentan juga memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus atau disebut dengan *affirmative action* sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945. Perlindungan khusus tersebut diperlukan karena kelompok rentan berada dalam kondisi (i) daya tawar lemah; (ii) keterbatasan bantuan hukum; dan (iii) kelemahan kapabilitas memahami regulasi.<sup>43</sup> Hukum berperan besar untuk melindungi kelompok rentan yang pada dasarnya kelompok tersebut tidak mampu melindungi dirinya sendiri.

Selain hukum berperan untuk melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan, hukum juga berkedudukan sebagai korektif atas ketidaksetaraan sosial di masyarakat. Teori kesetaraan substantif bahkan secara spesifik menyatakan bahwa hukum harus mempertimbangkan perbedaan kondisi

khususnya bagi kelompok rentan.<sup>44</sup> Terdapat empat dimensi kesetaraan substantif yang ditujukan untuk mencapai perlindungan hukum bagi kelompok rentan. *Pertama*, menghapus kerugian struktural. Hukum harus ditujukan untuk menghapus kerugian sistemik yang dialami oleh kelompok rentan, seperti kemiskinan dan rendahnya akses pendidikan. *Kedua*, menghilangkan bias yang melekat pada kelompok rentan, seperti stigma yang melekat pada anak dan perempuan.<sup>45</sup> *Ketiga*, mengakomodasi perbedaan. Hukum juga harus mempertimbangkan perbedaan atau kekhususan yang pada subjek hukum, seperti kebutuhan khusus yang dimiliki oleh kelompok rentan seperti PRT. *Keempat*, memfasilitasi partisipasi. Dalam proses pembentukan regulasi, hukum harus melibatkan masyarakat agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam hukum.<sup>46</sup>

Hukum sebagai wujud perlindungan bagi kelompok rentan menjadi prinsip yang penting jika dikaitkan dengan upaya perlindungan PRT sebab PRT merupakan salah satu pekerja paling rentan di dunia.<sup>47</sup> PRT berada dalam kondisi yang semakin rentan apabila PRT tersebut tinggal di rumah pemberi kerja<sup>48</sup> karena hubungan kerja dapat hanya didasarkan pada hubungan keluarga tanpa mempertimbangkan hak PRT sebagai pekerja.<sup>49</sup> Hukum berperan untuk melindungi perlindungan khusus bagi PRT sebagai kelompok rentan agar tidak mengalami ketidaksetaraan yang berulang. Sebagaimana telah dijelaskan pula pada sub-bab

<sup>44</sup> Lourdes Peroni and Alexandra Timmer, "Vulnerable Groups: The Promise of an Emerging Concept in European Human Rights Convention Law," *International Journal of Constitutional Law* 11, no. 4 (2013): 1056–85, <https://doi.org/10.1093/icon/mot042>

<sup>45</sup> *ibid.*

<sup>46</sup> Muhamad Khoirul Wafa, "Peran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2023): 87–103, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.6883>.

<sup>47</sup> Kidist Mulugeta, Hone Mandefro, and Ajanaw Alemie, "Vulnerability, Legal Protection, and Work Conditions of Female Domestic Workers in Addis Ababa, Ethiopia," *Advances in Social Work* 20, no. 3 (2020): 532–58, <https://doi.org/10.18060/23674>.

<sup>48</sup> Mary Crock, "Chapter 18: The Protection of Vulnerable Groups," in *Research Handbook on Disasters and International Law* (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2016), 383–405.

<sup>49</sup> Sussan C. Breau and Katja L.H. Samuel, *Research Handbook on Disasters and International Law* (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2016), <https://doi.org/10.4337/9781784717407>.

<sup>42</sup> *ibid.*

<sup>43</sup> Valentino Polii and Dian Julius Polii, "Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural Dalam Sistem Peradilan," *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 1 (2025): 655–74, <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2330>

sebelumnya bahwa terdapat ketidakpastian hukum dalam RUU PPRT sebab konstruksi pasal yang dibangun dalam RUU PPRT memberikan ruang interpretasi yang luas. Oleh karena itu, diperlukan rekonfigurasi perlindungan PRT melalui rekonstruksi RUU PPRT.

*Pertama*, mendudukan PRT sebagai pekerja. Sebelum memperkuat mekanisme perlindungan PRT, diperlukan dasar legitimasi kedudukan PRT dalam kerangka hukum ketenagakerjaan. Selama PRT masih belum diakui sebagai pekerja, mekanisme perlindungan yang diberikan oleh hukum menjadi terbatas. Padahal, PRT sebagai kelompok rentan seharusnya mendapatkan perlindungan khusus atau perlindungan lebih dibandingkan pekerja yang tidak termasuk kelompok rentan. *Kedua*, mengatur ketentuan standarisasi nasional perihal pengupahan, waktu kerja, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Ketentuan perihal pengupahan perlu untuk diatur agar dapat menghentikan pembayaran upah rendah bagi PRT. Selain itu, pengaturan batasan yang jelas terkait jam kerja dan cuti menjadi krusial untuk mencegah eksploitasi PRT. Ketentuan standarisasi yang *rigid* menjadi penting karena diperlukan standar untuk mendudukan kesetaraan antara PRT dengan pemberi kerja. Tanpa ketentuan tersebut, Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh PRT dan pemberi kerja dapat mengatur ketidakadilan atau eksploitasi PRT.

*Ketiga*, merekonfigurasi ambiguitas konstruksi pasal, seperti ketentuan (i) Pasal 1 huruf 3 RUU PPRT yang mengatur bahwa hubungan kerja adalah hubungan yang didasarkan pada *sosiokultural*; dan (ii) Pasal 11 huruf b RUU PPRT yang menyatakan bahwa jam kerja PRT harus bersifat *manusiawi*. Kedua pasal tersebut memberikan ruang interpretasi yang luas untuk memaknai *sosiokultural* maupun *manusiawi*. Regulasi yang ambigu tentunya menghalangi sifat prediktabilitas dari hukum itu sendiri.<sup>50</sup> Hal ini disebabkan luasnya interpretasi melahirkan tindakan hukum yang berbeda-beda dalam mengimplementasikan regulasi tersebut.<sup>51</sup> Hukum yang ambigu tersebut akan melahirkan

kondisi ketidakpastian hukum. Alih-alih RUU PPRT dapat memberikan perlindungan bagi PRT, konstruksi pasal yang ambigu justru menimbulkan permasalahan baru dalam penerapan pasalnya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hasil uji ambiguitas terhadap RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga menunjukkan bahwa sejumlah ketentuan, terutama terkait hak, kewajiban, dan mekanisme kerja, belum memenuhi prinsip *lex certa* karena lemahnya *semantic precision*, *proportionality-based norm*, dan *internationalstandards alignment*, sehingga membuka ruang multitafsir dan melemahkan kepastian hukum bagi PRT sebagai kelompok rentan. Ketidakjelasan mengenai status formal PRT, standar upah, jam kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, serta frasa normatif seperti “menjaga nama baik” memperlihatkan bahwa regulasi ini belum mampu menjamin perlindungan setara pekerja formal.

### **Rekomendasi**

Rekonfigurasi regulatif menjadi kebutuhan mendesak melalui penegasan status PRT sebagai pekerja dalam rezim ketenagakerjaan, perumusan standar nasional yang *rigid* atas hak-hak dasar PRT serta revisi pasal-pasal yang ambigu agar lebih operasional dan tidak multitafsir sehingga mampu menghadirkan perlindungan hukum yang prediktabel, konsisten, dan berkeadilan

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundangan-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Konvensi ILO 189: *Convention concerning Decent Work for Domestic Workers*.

*Universal Declaration of Human Rights*.

<sup>50</sup> Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Perumusan Kebijakan Publik* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), h. 58-63.

<sup>51</sup> Moh Kusnardi and Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cet. Ke-7* (Jakarta: CV. Sinar Bakti dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988).

**Buku:**

Arief, Barda Nawawi. *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 2020.

Breau, Sussan C., and Katja L.H. Samuel. *Research Handbook on Disasters and International Law*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2016. <https://doi.org/10.4337/9781784717407>.

Crock, Mary. "Chapter 18: The Protection of Vulnerable Groups." In *Research Handbook on Disasters and International Law*, 383–405. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2016.

Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: PT Raja Grafindo Indonesia, 1984.

ILO, and UNICEF. *Executive Summary Child Labour - Global Estimates 2020, Trends and The Road Forward*. New York, 2020.

International Labour Organization. *Convention No. 189 and Recommendation No. 201: Concerning Decent Work for Domestic Workers. International Labour Conference, 99th Session*. Swiss, 2011. [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed\\_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms\\_104700.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_104700.pdf).

Kusnardi, Moh, dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cet. Ke-7*. Jakarta: CV. Sinar Bakti dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2017.

Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik: Perumusan Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.

Nursita, Lisa. *Potret Pekerja Anak*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2023.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

**Jurnal:**

Anderová, Jana, and Petra Hubálková. "Legal Certainty - Protected Values and Partial Objectives : The Case of the Czech Republic." *Central European Public Administration*

*Review* 19, no. 1 (2021): 63–82. <https://doi.org/10.17573/cepar.2021.1.03>.

Arie Purnomosidi. "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017): 161–74. <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174>.

Arief, Barda Nawawi. *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 2020.

Astariyani, Ni Luh Gede, and I Gusti Ngurah Wairocana. "Delegation of Governor Regulation in Ensuring Utility and Justice." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 3 (2019): 302–16. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p02>.

Azhari, Muhammad Yafi, and Abdul Halim. "Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Dan Perlindungan Hukum di Indonesia." *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 173–88. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25492>.

Azkar, Shul Thanul, and Umi Khaerah Pati. "Analysis of Employment Contracts after Implementation of Law of The Republic Indonesia No. 11 in 2020 Concerning Employment Creation (Case Study in Pt Perkebunan Nusantara XIII)." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 10, no. 2 (2022): 122–39. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.65190>.

Baranyanan, Soeleman Djaiz, Nilam Firmandayu, and Ravi Danendra. "The Compliance of Regional Autonomy with State Administrative Court Decisions." *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues* 2, no. 1 (2024): 35–52. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v2i1.25>.

Breau, Sussan C., and Katja L.H. Samuel. *Research Handbook on Disasters and International Law*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2016. <https://doi.org/10.4337/9781784717407>.

Crock, Mary. "Chapter 18: The Protection of Vulnerable Groups." In *Research Handbook on Disasters and International Law*, 383–405. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2016.

- Dalimunthe, Nikmah, and Rahmah Aliyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia: Studi Literatur Implementasi UU No. 13 Tahun 2003 & Konvensi ILO No. 189." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 205–19.
- Dalimunthe, Nikmah, and Tasya Fadilah. "Pembantu Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan: Analisis Yuridis Normatif Program Studi." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 987–1005. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.5855>.
- Dewanto, Pamungkas A. "The Domestication of Protection: The State and Civil Society in Indonesia's Overseas Labour Migration." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 176, no. 4 (2020): 504–31. <https://doi.org/10.1163/22134379-bja10018>.
- Dewi, Ni Putu Yogi Paramitha, and Y. Sari Murti Widiyastuti. "Urgensi Pelindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Pengakuan Atas Kerja Perawatan di Indonesia." *Jurnal Perempuan* 28, no. 3 (2023): 235–46. <https://doi.org/10.34309/jp.v28i3.882>.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: PT Raja Grafindo Indonesia, 1984.
- Faisal, Faisal, and Muhammad Rustamaji. "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 2 (2021): 291. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i02.p08>.
- Farhana, Alia, and Rasji. "Jaminan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Perjanjian Kerja di Surabaya." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5738–49. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.245-260>.
- Faure, Michael G., Morag Goodwin, and Franziska Weber. "The Regulator's Dilemma: Caught between the Need for Flexibility and the Demands of Foreseeability. Reassessing the Lex Certa Principle." *SSRN Electronic Journal* 457, no. 1897 (2018): 283–364. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2481028>.
- Gorman-Murray, A. "Meanings of Home: Gender Dimensions." *International Encyclopedia of Housing and Home*, 2012, 251–56. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-047163-1.00371-4>.
- Hadi, Adhi Nurul, Ulfah Mardhiah, Sasha Sepasthika Suryometaram, Saddam Hussein, Yosia Ginting, Ahtu Trihangga, Rinaldo Rinaldo, et al. "Evaluating The Efficacy of an Integrated Law Enforcement Approach to Safeguarding Sumatran Tigers and Their Prey." *Journal of Environmental Management* 378 (2025). <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.124759>.
- Hanipah, Aumalia, Nikmah Dalimunthe, Sri Indah Pertiwi, and Humaidi Sitompul. "Kontrak Kerja Dalam Hukum Bisnis Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Para Tenaga Kerja." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 1 (2023): 110–32. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2023.13.1.110-132>.
- ILO, and UNICEF. *Executive Summary Child Labour - Global Estimates 2020, Trends and The Road Forward*. New York, 2020.
- International Labour Organization. *Convention No. 189 and Recommendation No. 201: Concerning Decent Work for Domestic Workers. International Labour Conference, 99th Session. Swiss, 2011*. [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed\\_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms\\_104700.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_104700.pdf).
- Kramer, Matthew H. "Fuller, Torture, and Interactional Legal Theory." *Transnational Legal Theory* 2, no. 4 (2011): 581–83. <https://doi.org/10.5235/TLT.2.4.581>.
- Kusnardi, Moh, and Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cet. Ke-7*. Jakarta: CV. Sinar Bakti dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988.
- Lifante-Vidal, Isabel. "Is Legal Certainty a Formal Value?" *Jurisprudence* 11, no. 3 (2020): 456–67. <https://doi.org/10.1080/20403313.2020.1778289>.
- Maksum, Ali. "Indonesian Post-Migrant Workers: A Challenging Problem for Human Security." *Social Sciences & Humanities Open* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2021.100223>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Muhammad, Nur Regita Saputri. "RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga: Ketidakpedulian Negara Dalam Melindungi Hak-Hak PRT di Indonesia." *Ganec Swara* 19, no. 1 (2025): 63–69. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.177>.
- Mulugeta, Kidist, Hone Mandefro, and Ajanaw Alemie. "Vulnerability, Legal Protection, and Work Conditions of Female Domestic Workers in Addis Ababa, Ethiopia." *Advances in Social Work* 20, no. 3 (2020): 532–58. <https://doi.org/10.18060/23674>.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik: Perumusan Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Nursita, Lisa. *Potret Pekerja Anak*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Peroni, Lourdes, and Alexandra Timmer. "Vulnerable Groups: The Promise of an Emerging Concept in European Human Rights Convention Law." *International Journal of Constitutional Law* 11, no. 4 (2013): 1056–85. <https://doi.org/10.1093/icon/mot042>.
- Polii, Valentino, and Dian Julius Polii. "Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural Dalam Sistem Peradilan." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 1 (2025): 655–74. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2330>.
- Pranoto, Baby Ista. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia." *Lex Renaissance* 4, no. 7 (2022): 745–62. <https://doi.org/10.36356/hdm.v15i2.681>.
- Purnama, Hamdan, and Iskandar Iskandar. "A Critical Analysis of Social Engineering Theory in the Context of Legal Development in Indonesia." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 12 (2024): 54–67. <https://doi.org/10.56799/jim.v3i12.5812>.
- Rayandi, Naia Afra, and Nisrina Putri Fauzi. "Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 189 Dalam Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga: Implikasi Terhadap RUU PPRT Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 5 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i5.667>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sonhaji, Sonhaji. "Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (2020): 250–59. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.250-259>.
- Sumardi, Fauzi, and Ridho Mubarak. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Yang Dibuat Secara Lisan." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 1 (2018): 8–13.
- Taylor, Paul M. "Article 15: Retroactive Criminal Law." In *A Commentary on the International Covenant on Civil and Political Rights: The UN Human Rights Committee's Monitoring of ICCPR Rights*, 429–44. Cambridge University Press, 2020.
- Wafa, Muhamad Khoirul. "Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2023): 87–103. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.6883>.
- Wantoła, Michał. "Possible Scope of Penalization of Criminal Attempts in a Democratic State." *International Journal of Law, Crime and Justice* 83, no. December (2025). <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2025.100795>.
- Wibisana, Andri Gunawan. "Menulis Di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, Dan Gaya." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 471–96. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2014>.
- Yeoh, B.S.A., and S. Huang. "Home: Paid Domestic Labour." *International Encyclopedia of Housing and Home*, 2012, 451–55. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-047163-1.00300-3>.